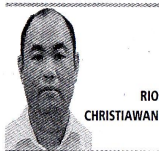


Judul : Menakar Perppu MD3
Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7



Dosen Hukum
Universitas Prasetya Mulya

Menakar Perppu MD3

Beberapa hari ini ramai mendengar usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang belum lama ini disahkan legislatif dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu MD3). Usulan untuk menerbitkan perppu ini tidak bisa dilepaskan dari sikap Presiden yang tidak menandatangani pengesahannya oleh DPR kepada Presiden. UU MD3 disahkan DPR melalui sidang paripurna pada 12 Februari 2018.

Melalui UU MD3 DPR memang salah kaprah dan terlihat ingin mengimunitasi anggota yang melanggar produk hukum yang dibuatnya. Hukum dan kekuasaan memang harus berjalan beriringan untuk saling mengontrol, tetapi fenomena saat ini diredakan banyak pihak adalah UU MD3 memperlihatkan hukum dan kekuasaan telah menjadi satu dan saling melegitimasi. Hal yang dikhawatirkan akan terjadi kemudian adalah kesewenang-wenangan dan semakin membuka celah perilaku koruptif serta penyalahgunaan kewenangan.

Saat ini solusi paling tepat untuk menguji UU MD3 adalah melalui judicial review ke MK karena sifat putusan mahkamah yang final dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia menganut teori *trias politica* dalam praktik ber-negara, yaitu adanya pemisahan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan. Adanya peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimaksudkan agar dalam menjalankan peran pemerintahan terjadi *check and balances* sehingga hukum dan kekuasaan tidak saling melegitimasi. UU MD3 menunjukkan bahwa peran legislatif kini semakin diperluas sehingga tumpang tindih dengan peran eksekutif

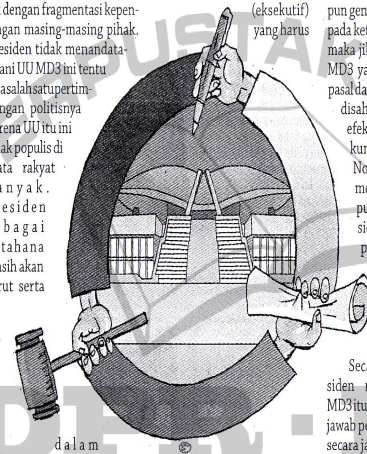
dan yudikatif. Kasatmata semua pihak menilai perluasan kewenangan itu tidak semestinya dan tidak tepat dalam konsep *check and balances*.

Seluruh pihak tampaknya sepakat bahwa 2018 ini adalah tahun politik, karena dimulai dari digelar pilkada serentak di 171 daerah hingga puncak pada saat pemilihan presiden (pilpres) pada 2019. Kontroversi UU MD3 ini sangat menarik dibahas pada tahun politik dengan fragmentasi kepentingan masing-masing pihak. Presiden tidak menandatangani UU MD3 ini tentu saja salah satu pertimbangan politisnya karena UU itu ini tidak populis di mata rakyat banyak. Presiden sebagai petahana masih akan turut serta

Kegaduhan Hukum

Wacana Perppu MD3 ini mungkin sangat efektif untuk tujuan politis di tahun politik. Namun, perspektif hukum belum tentu linier dengan perspektif politik. Dua hal ini yang harus ditimbang oleh Presiden untuk menerbitkan Perppu MD3 atau menggunakan alternatif lain. Presiden harus berhati-hati antara perannya sebagai

pemimpin negara (eksekutif) yang harus



dalam kontestasi Pilpres 2019.

Beberapa partai menggunakan isu UU MD3 untuk kepentingan politis dengan mewacanakan mengusulkan kepada presiden untuk menerbitkan Perppu MD3. Diwacanakan perppu karena dipandang ada kegentingan mendesak untuk segera menanggapi UU MD3 dan tentu saja karena perppu yang menandatangani hanya presiden saja. Usulan mewacanakan perppu ini khususnya datang dari koalisi yang mengusulkan presiden petahana untuk menggunakan momen *blunder* DPR menerbitkan UU MD3 untuk *political privileges*.

menggunakan hukum sebagai dasar pijakan dalam bertindak, mengingat Indonesia adalah negara hukum atau memanfaatkan *political privileges*.

dalam isu UU MD3 pada kapasitasnya sebagai calon presiden yang akan turut serta berkontestasi di pilpres mendatang.

Secara hukum perppu diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perppu adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan presiden dalam hal hal-hal kegentingan bersfat memaksa. Persoalan pemaknaan hal-hal kegentingan memaksa inilah yang berpotensi menimbulkan kegaduhan jika presiden menerbitkan perppu terkait MD3.

Jika presiden menerbitkan perppu secara prosedur, presiden dapat dibenarkan karena kepala negara memiliki norma subjektif untuk menilai keadaan negara mendesak maupun genting. Namun, mengacu pada ketentuan hukum positif, maka jika diterbitkan Perppu MD3 yang menganulir pasal-pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan DPR akan tidak efektif dalam kalkulasi hukum. Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perppu setelah disahkan presiden harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya setelah perppu ditetapkan sehingga tetap akan dibahas oleh DPR.

Secara hukum, jika presiden menerbitkan Perppu MD3 itu tidak akan efektif menjawab persoalan sebab perppu secara jangka waktu hanya sementara dan sesegera mungkin harus dimintakan persetujuan DPR untuk dijadikan undang-undang. Hal ini dapat dipahami karena DPR memiliki kekuasaan legislatif yang diberikan kewenangan menilai secara objektif apakah terjadi kegentingan yang memaksa. Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan suatu perppu berdasarkan rapat paripurna.

Konsekuensi atas wacana penerbitan MD3 dapat dikalkulasi pada Pasal 272 tata tertib mengenai tata cara pengambil-

an keputusan dalam rapat DPR. Pada dasarnya, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, tapi dalam hal musyawarah mufakat tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Mekanisme ini berlaku saat pembahasan perppu apakah akan disahkan menjadi undang-undang atau ditolak. Jika perppu tersebut ditolak, maka akan dituangkan dalam keputusan rapat paripurna DPR dan sebagai tindak lanjutnya perppu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagaimana mekanisme Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam hal perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi mekanisme pada Pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2011, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU pencabutan perppu yang mengatur segala konsekuensi hukum atas pencabutan tersebut.

Menguji Mahkamah Konstitusi

Wacana penerbitan Perppu MD3 secara hukum akan menambah kegaduhan bangsa. Logikanya yang menilai ada atau tidaknya kegentingan adalah presiden dengan norma subjektifnya dan dievaluasi oleh DPR dengan haknya sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu sumber kegentingan memaksa itu adalah DPR itu sendiri dengan komposisi yang sama persis ketika membuat UU MD3. Ini tentu akan menjadi sumber kegaduhan jika dilihat dari mekanisme hukum yang ada. Kecuali tujuan wacana ini adalah tujuan politik praktis di tahun politik, maka kembali kepada tujuan wacana penerbitan Perppu MD3; apakah memperbaiki norma hukum

atau memanfaatkan *political privileges* atas *blunder* UU MD3.

Jika tujuan wacana penerbitan Perppu MD3 ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka yang harus diperbaiki adalah norma hukumnya. Ada fenomena menarik terkait UU MD3 ini, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menerbitkan putusan nomor 138/PUU-VII/2009 yang merumuskan ukuran objektif dan kegentingan yang memaksa terkait penerbitan perppu. Sudah tepat *statement* dari Presiden Jokowi yang mempersilakan masyarakat tidak puas untuk melakukan *judicial review* UU MD3 ke MK, hal ini sekaligus menilai apakah MK masih objektif, netral, dan konsisten.

Saat ini solusi paling tepat untuk menguji UU MD3 adalah melalui *judicial review* ke MK karena sifat putusan mahkamah yang final dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip *check and balances* pada negara hukum ketimbang menerbitkan Perppu MD3 yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.

UU MD3 saat ini sedang dilakukan *judicial review* MK. Putusan yang tepat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat akan mampu mengembalikan citra MK sekaligus menyelesaikan polemik UU MD3. Tetapi sebaliknya, jika MK menerbitkan putusan yang kontroversial, maka isu "lobi-lobi" di MK tervalidasi dan lembaga negara ini bukan lagi menjadi *check and balances* namun menjadi *check and compromise*. Jika hal tersebut terjadi, negara ini betul-betul dalam kegentingan yang mendesak. ●